



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penelaahan Penyusunan dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sign Joyowardono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA

DAN PELAPORAN KINERJA DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

DAFTAR	RISI		2
BAB I	PE	NDAHULUAN	3
	A.	Latar Belakang	3
	В.	Tujuan	4
	C.	Ruang Lingkup	4
	D.	Pengertian	4
BAB II	PE	RJANJIAN KINERJA	7
	A.	Latar Belakang	7
	В.	Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	7
	C.	Penyusunan Perjanjian Kinerja	8
	D.	Format Perjanjian Kinerja	9
	E.	Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja	20
BAB II	PE	LAPORAN KINERJA	22
	A.	Gambaran Umum	22
	В.	Tujuan Pelaporan Kinerja	22
	C.	Format Laporan Kinerja	22
	D.	Pola Analisa Capaian Kinerja	23
	E.	Penyampaian Laporan Kinerja	24
	F.	Pengukuran Kinerja	24
	G.	Pengumpulan Data Kinerja	25
BAB III	PEI	NUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Untuk memudahkan seluruh satuan kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun acuan atau pedoman penyusunannya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah:

- sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabiltas Instansi Pemerintah di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2. sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada KPU, Sekretariat Jenderal KPU, Biro-Biro dan Inspektorat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

D. Pengertian

- 1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklafisikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
- 3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kelauran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

- personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebaai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- 6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan utuk mencapai hasl yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
- 10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
- 11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
- 12. Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
- 13. Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

- 14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
- 15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. Gambaran Umum

PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan PK

Tujuan penyusunan PK adalah:

- sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan PK

1. Pihak yang menyusun PK

PK KPU, terdiri dari:

- a. PK KPU, yang ditandatangani oleh Ketua KPU;
- b. PK Sekretariat Jenderal KPU, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU dan disetujui oleh Ketua KPU;
- c. PK Eselon II Sekretariat Jenderal KPU, merupakan PK Biro-Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU, yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal KPU dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- d. PK KPU Provinsi/KIP Aceh, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
- e. PK Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan disetujui oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f. PK KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- g. PK Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Penyusunan PK

PK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PK disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra),
 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan
 Anggaran (RKA);
- Penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. PK KPU, PK Sekretariat Jenderal KPU, PK Biro-Biro dan Inspektorat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Penyampaian PK sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan;

- e. PK KPU Provinsi/KIP Aceh dan PK Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU;
- f. Penyampaian PK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy;
- g. PK KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PK Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
- h. Penyampaian PK sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan, dalam bentuk hardcopy, dan softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy;
- i. dokumen *hardcopy* PK sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf h disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator.

- a. PK menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban;
- b. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. IKU KPU terdiri dari IKU KPU, IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. IKU KPU Provinsi/KIP Aceh dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan IKU KPU.
- e. IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala.

D. Format PK

Secara umum format PK terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan PK dan Lampiran PK. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam PK tersebut.

1. Pernyataan PK

Pernyataan PK paling tidak terdiri atas:

- a) pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
- b) tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran PK

Lampiran PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen PK. Informasi yang disajikan dalam lampiran PK disesuaikan dengan tingkatnya.

- 3. Format PK adalah sebagai berikut:
 - a. Pernyataan dan Formulir Lampiran PK KPU

- Logo -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua KPU

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

, 20XX
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Program		Anggaran
		Rp.	
2.		Rp.	
			, 20XX
	Ke		nisi Pemilihan Umum
		Republik Indonesia,	
		()
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis KPU atau kondisi

yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan

Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja utama dan

indikator lain dari KPU yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin

diwujudkan

Kolom 4 : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai

atau seharusnya dicapai oleh KPU

Program : tuliskan Program KPU sesuai dengan Renstra

Anggaran : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan program KPU sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan

Tanggal : tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama : tuliskan nama Ketua KPU yang

menandatangani

b. Pernyataan dan Formulir Lampiran PK Sekretariat Jenderal KPU

- Logo -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan : Sekretaris Jenderal KPU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan : Ketua KPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

rangka pembenan penghargaan u	iaii saiiksi.
	20XX
Pihak Kedua, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,	Pihak Pertama, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
()	()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SEKRETARIAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1. 2.	Program	Rp. Rp.	Anggaran
			, 20XX kretaris Jenderal si Pemilihan Umum
			publik Indonesia,)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis Sekretariat

Jenderal KPU atau kondisi yang seharusnya

terwujud pada tahun yang bersangkutan

Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja utama dan

indikator lain dari Sekretariat Jenderal KPU yang relevan dengan sasaran program atau

kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai

atau seharusnya dicapai oleh Sekretariat

Jenderal KPU

Program : tuliskan Program Sekretariat Jenderal KPU

sesuai dengan Renstra

Anggaran : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan program Sekretariat Jenderal KPU sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan

Tanggal : tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama : tuliskan nama Sekretaris Jenderal KPU yang

menandatangani

c. Pernyataan dan Formulir Lampiran PK Sekretariat Eselon II (Biro-Biro dan Inspektorat pada Sekretariat Jendera KPU)

- Logo -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan : Kepala Biro/Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan : Sekretaris Jenderal KPU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,	Pihak Pertama, Pihak Pertama, Kepala Biro/Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
()	()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX BIRO/INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran	Indikator	Target
	Strategis	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)

II.	1	l .		l l
1. 2.	Program		Rp. Rp.	Anggaran
			K	epala Biro/Inspektorat Sekretariat Jenderal Omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
				()

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis Biro/Inspektorat

Sekretariat Jenderal KPU atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan

Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja utama dan

indikator lain dari Biro/Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU yang relevan dengan sasaran

program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai

atau seharusnya dicapai oleh Biro/Inspektorat

Sekretariat Jenderal KPU

Program : tuliskan Program Biro/Inspektorat Sekretariat

Jenderal KPU sesuai dengan Renstra

Anggaran : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan program Biro/Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan

Tanggal : tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama : tuliskan nama Biro/Inspektorat Sekretariat

Jenderal KPU yang menandatangani

d. Pernyataan dan Formulir Lampiran PK KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota

- Logo -

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP

Kabupaten/Kota

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

>, 20XX Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota,

> > (.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KPU PROVINSI / KIP ACEH, KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

No.	Sasaran	Indikator	Target
	Strategis	Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)

1. 2.	Program	Rp. Rp.	Anggaran
			, 20XX
			KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota,
		(.)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : diisi dengan sasaran strategis KPU Provinsi/KIP

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau kondisi

yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan

Kolom 2 : diisi dengan indikator kinerja utama dan

indikator lain dari KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin

diwujudkan

Kolom 3 : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai

atau seharusnya dicapai oleh KPU Provinsi/KIP

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota

Kolom 4 : tuliskan Program KPU Provinsi/KIP Aceh,

KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan

Renstra

Program : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan program KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan

anggaran yang telah ditetapkan

Anggaran : tuliskan tanggal PK ditetapkan

Tanggal : tuliskan nama Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh,

Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang

menandatangani

Nama : diisi dengan sasaran strategis KPU Provinsi/KIP

Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan

e. Pernyataan dan Formulir Lampiran PK Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

- Logo -PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretaris

KPU/KIP Kabupaten/Kota

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

Jabatan : Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP

Kabupaten/Kota

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

akan melakukan evaluasi t	supervisi yang diperlukan serta erhadap capaian kinerja dari tindakan yang diperlukan dalam dan sanksi.	
Pihak Kedua, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota,	,, 20XX Pihak Pertama, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota,	
()	()	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SEKRETARIAT KPU PROVINSI / KIP ACEH, SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Strategis		
(1)	(2)	(3)	(4)

1. 2.	Program	Rp. Rp.	Anggaran		
		Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota,			
		(()		

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

Kolom 1 : diisi nomor urut

Kolom 2 : diisi dengan sasaran strategis Sekretariat KPU

Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP

Kabupaten/Kota atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

Kolom 3 : diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang relevan dengan sasaran

program atau kondisi yang ingin diwujudkan

Kolom 4 : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai

atau seharusnya dicapai oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP

Kabupaten/Kota

Program : tuliskan Program Sekretariat KPU Provinsi/KIP

Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

sesuai dengan Renstra

Anggaran : tuliskan jumlah anggaran yang tersedia untuk

melaksanakan program Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan anggaran yang

telah ditetapkan

Tanggal : tuliskan tanggal PK ditetapkan

Nama : tuliskan nama Sekretaris KPU Provinsi/KIP

Aceh, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota,

yang menandatangani

E. Revisi dan Perubahan PK

PK dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. terjadinya pergantian atau mutasi pejabat;
- perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan/atau
- 3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB III PELAPORAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan kinerja

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun PK dan menyajikan informasi tentang:

- 1. uraian singkat organisasi;
- 2. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- 3. pengukuran kinerja;
- 4. evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sistematika Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

D. Pola Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- 4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

E. Penyusunan dan Penyampaian LKj

1. LKj KPU

- a. LKj KPU disusun berdasarkan PK yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
- b. LKj KPU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Penyampaian LKj sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

2. LKj KPU Provinsi/KIP Aceh

- a. Penyusunan LKj KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
- b. LKj KPU Provinsi/KIP Aceh dan LKj Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan, dalam bentuk softcopy hasil pemindaian dokumen hardcopy;
- c. dokumen *hardcopy* LKj seagaimana dimaksud pada huruf bdisimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan;

3. LKj KPU Kabupaten/Kota

a. Penyusunan LKj KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;

- b. LKj KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKj Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU melalui Biro yang menangani urusan Perencanaan dan Inspektorat KPU, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
- c. LKj KPU/KIP Kabupaten/Kota dan LKj Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU setelah dilakukan kompilasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
- d. dokumen *hardcopy* LKj sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

F. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

G. E-LAPKIN

- 1. E-Lapkin adalah sistem yang dipergunakan untuk menyusun RKA yang disusun berdasarkan PK;
- Petugas yang berwenang untuk mengisi data ke dalam E-Lapkin adalah pejabat/pelaksana pada satuan kerja yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja;
- 3. Pemantauan PK pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya;
- 4. Penyusunan E-Lapkin berpedoman pada Pedoman Penyusunan E-Lapkin;
- 5. Rencana Aksi Kinerja/RAK per Bulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya untuk RAK Sekretariat Jenderal KPU/Biro-Biro/Inspektorat serta Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

6. Rencana Aksi Kinerja/RAK per Triwulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal Triwulan berikutnya untuk RAK KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaporan kinerja yang sistematis, transparan dan dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

k In Sigit Joyowardono